



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :

**Gatinia Lase Alias Ina Endang**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 tahun, Lahir di Tetehosi pada tanggal 20 April 1980, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Penasihat Hukum Eman Syukur Harefa, S.H., yang beralamat di Jalan Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Yuliati Lase**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 tahun, Lahir di Tetehosi pada tanggal 22 Juli 1972, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Asalia Lase**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 tahun, Lahir di Tetehosi Ombolata pada tanggal 13 April 1961, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



**3. Pemerintah Desa Tetelesi**  
**Ombolata**, Alamat Desa Tetelesi Ombolata, Kecamatan  
Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat**;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dapat disebut sebagai  
**Para Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari :
  - Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor :  
25/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN Gst, tertanggal 15 April 2021 tentang Hari  
Sidang;
- Telah mendengar dan memperhatikan proses pembacaan surat gugatan  
Penggugat dipersidangan;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan saksi-saksi Penggugat  
dipersidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam  
Berita Acara Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April  
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Gunungsitoli pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN  
Gst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dengan istrinya Alm.  
SALIBA LASE ( Ibu ) memiliki keturunan 2 ( dua ) orang anak yaitu : Alm.  
Yustina Lase dan Penggugat sendiri;
2. Bahwa oleh karena Orang Tua Penggugat Alm. Fatolosa Lase ( Ayah  
Penggugat ) telah Meninggal Dunia pada tanggal 09 Desember 2005 dan  
Alm. Saliba Lase ( Ibu Penggugat ) serta Alm. Yustina Lase ( saudara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



kandung Penggugat ) meninggal dunia pada tanggal 25 November 2014 sehingga dengan demikian Penggugat menjadi Ahli Waris Tunggal Yang Masih Hidup dari Orang Tuanya Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dengan istrinya Alm. SALIBA LASE ( Ibu );

3. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu : Tergugat I dan Tergugat II merupakan Ipar dari Ayah Penggugat dan/atau Suami dari Tergugat I dan Tergugat II adalah bersaudara kandung dengan Alm. Fatolesa Lase ( Ayah Penggugat ) sehingga Penggugat memanggil Makcik kepada Para Tergugat;

4. Bahwa dahulu semasa hidup Orang Tua Penggugat Alm. Fatolesa Lase (Ayah) dan Alm. Saliba Lase ( Ibu ) memiliki sebidang tanah dengan rumah ukuran 4x7 m diatasnya beserta segala tanaman diatasnya yang merupakan hasil Pembelian Orang Tua Penggugat dari YULIARO MENDROFA sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 17 Januari 1995 yang dahulu terletak di Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Tingkat II Nias sekarang terletak di Dusun III Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan Luas 97,5 M2 (Sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun karet Eliasa Lase dan kebun Faomadodo Lase sekarang berbatas dengan Rumah Eliasa Lase;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan perumahan Fatisokhi Lase (Ahli Warisnya Semi Lase);
- Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Propinsi;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Kosong Faewasi;

5. Bahwa terhadap Surat Jual Beli tertanggal 17 Januari 1995 antara Orang Tua Penggugat Alm. Fatolesa Lase ( Ayah ) selaku Pembeli tanah dengan YULIARO MENDROFA selaku Penjual tanah tersebut, Suami dari Tergugat I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. TOHUSOKHI LASE ( Alm. ) dan Suami Tergugat II An. MEISAKHI LASE ( Alm ) turut menandatangani sebagai Saksi atas Pembelian Tanah Orang Tua Penggugat serta dibenarkan oleh Kepala Desa Tetehosi Ombolata tersebut kala itu;

6. Bahwa setelah Orang Tua Penggugat membeli tanah tersebut beserta rumah ukuran 4x7 m diatasnya dari YULIARO MENDROFA, sehingga Penggugat beserta Orang Tuanya mengelola dan mengambil hasil dari padanya dan tinggal diatas tanah tersebut dengan itikat baik tanpa ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II );

7. Bahwa setelah Alm. Saliba Lase ( Ibu Penggugat ) Meninggal Dunia pada tanggal 16 September 2016, Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) menguasai tanah objek sengketa dengan merobohkan rumah peninggalan Orang Tua Penggugat tersebut dengan menanam daun ubi dan berusaha menjual tanah objek sengketa kepada pihak lain, melihat hal tersebut Penggugat keberatan atas tindakan Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) yang menguasai dan mengelola tanah peninggalan orang tuanya tersebut tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin dari Penggugat selaku Ahli Waris Yang Sah dari Alm. Fatososa Lase ( Ayah ) dan Saliba Lase ( Ibu ), keberatan penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengindahkannya dan mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah Objek sengketa bukan milik penggugat lagi sebagai ahli waris dari Alm. Fatososa Lase dan Alm. Saliba Lase karena Penggugat adalah hanya seorang perempuan dan bukan sebagai ahli waris (tidak mewarisi harta orang tuanya);

8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020, Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Fatososa Lase ( Ayah ) dan Alm. Saliba Lase ( Ibu ) yang mempunyai hak atas tanah objek sengketa yang merupakan Harta peninggalan orang tua penggugat tersebut, Penggugat berkeinginan untuk menjualnya kepada pihak lain, namun Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pada saat pengukuran tanah menghalangi Penggugat untuk menjual tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut dan mengklaim tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat tanpa menunjukan alas hak yang sah dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah peninggalan orang tua penggugat tersebut karena Penggugat hanya seorang perempuan dan bukan sebagai ahli waris lagi (tidak mewarisi harta orang tuanya);

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa hingga sampai saat ini yang merupakan Harta Peninggalan Orang Tua Penggugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Orang Tuanya Alm. Fatolesa Lase ( Ayah ) dan Alm. Saliba Lase ( Ibu ) Sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa hingga sampai saat ini yang merupakan Harta Peninggalan Orang Tua Penggugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Orang Tuanya Alm. Fatolesa Lase ( Ayah ) dan Alm. Saliba Lase ( Ibu ) sehingga Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) dapat dihukum untuk itu;

11. Bahwa pembeli yang beritikad baik patut dilindungi oleh hukum, sehingga dengan demikian Pembelian Tanah yang di lakukan oleh Orang Tua Penggugat an. Alm. FATOLOSA LASE ( ayah ) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) dari YULIARO MENDROFA sebagaimana Surat Jual tertanggal 17 Januari 1995 Adalah Sah sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum untuk di kuatkan;

12. Bahwa oleh karena Tanah Objek sengketa adalah Harta Peninggalan dari Alm. FATOLOSA LASE ( ayah ) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) yang di peroleh dari pembelian yang sah dari YULIARO MENDROFA sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 17 Januari 1995 serta oleh karena Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah yang masih hidup, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum Penggugat berhak sebagai pemilik atas Tanah Objek Sengketa dan/atau Harta Peninggalan dari Alm. FATOLOSA LASE (ayah) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) tersebut;

13. Bahwa oleh karena Penggugat berhak sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dan/atau Harta Peninggalan dari Alm. Fatolesa Lase ( Ayah ) dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Saliba Lase ( Ibu ) sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun juga;

14. Bahwa Penggugat sangat khawatir atas tanah objek sengketa yang merupakan Harta Peninggalan Orang Tua Penggugat an. Alm. FATOLOSA LASE ( ayah ) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) dialihkan kepemilikannya oleh Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) kepada pihak lain, sehingga patut dan berdasar hukum apabila di atas tanah objek sengketa aquo diletakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag/ CB );

15. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa berada di Wilayah Pemerintahan Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dalam hal ini Turut Tergugat dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Bahwa oleh karena perkara ini timbul atas perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) sehingga patut dan berdasar hukum Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Penggugat adalah Anak Kandung ( Ahli Waris ) Yang Sah dari Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dengan istrinya Alm. SALIBA LASE ( Ibu );
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa hingga sampai saat ini yang merupakan Harta Peninggalan Orang Tua Penggugat tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuanya Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) Sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan dalam hukum Tanah yang terletak di Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Tingkat II Nias sekarang terletak di Dusun III Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan Luas 97,5 M2 (Sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatas dengan kebun karet Eliasa Lase dan kebun Faomadodo Lase sekarang berbatas dengan Rumah Eliasa Lase;

Sebelah Barat : Berbatas dengan perumahan Fatisokhi Lase (ahli warisnya Semi Lase);

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Propinsi;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Kosong Faewasi;

Adalah Tanah Milik Orang Tua Penggugat Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dengan istrinya Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) dengan Ahli Warisnya yaitu : Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum penggugat berhak diatas tanah objek sengketa yang merupakan Harta Peninggalan dari Orang Tuanya Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dan Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) tersebut dan berhak melakukan perbuatan hukum apapun diatasnya;

6. Menyatakan dalam hukum Surat Jual-Beli tertanggal 17 Januari 1995 Atas nama FATOLOSA LASE ( Ayah Penggugat ) adalah SAH dan BERTANGGAL;

7. Menyatakan dalam hukum Pembelian Tanah oleh Orang Tua Penggugat Alm. FATOLOSA LASE ( Ayah ) dengan istrinya Alm. SALIBA LASE ( Ibu ) dari YULIARO MENDROFA sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 17 Januari 1995 An. FATOLOSA LASE adalah Pembelian Yang Sah Menurut Hukum sehingga patut dan berdasar hukum dikuatkan untuk itu;

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat tanpa Syarat Apapun Juga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag/ CB ) yang diletakan atas objek sengketa adalah Sah dan Berharga;
11. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasa kepersidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 April 2021 dan tanggal 30 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya kepersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 03 Juni 2021, 11 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan 06 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak-haknya sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-11022020-0003 atas nama Gatina Lase, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.120416011207003 atas nama Kepala Keluarga Tohuasa Lase, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian Fatolosa Lase Nomor : 470/25/TO/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tetelesi Ombolata, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Saliba Lase Nomor : 470/25/TO/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tetelesi Ombolata, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Yustina Lase Nomor : 06/BPD/TO/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tetelesi Ombolata, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/BPD/TO/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tetelesi Ombolata, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 16 Januari 1993 antara Faomadodo Lase, Fao'aro Lase, Yasokhi Lase pihak penjual dengan Juli'aro Mendrofa pihak pembeli, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli tanggal 17 Januari 1993 antara Faomadodo Yuli'aro Mendrofa pihak penjual dengan Fatolosa Lase pihak pembeli, telah disesuaikan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P.8;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangann barang dan Surat Penting, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi 1 (satu) set Buku Penelitian Hukum Adat Nias oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 29 Oktober 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Yuliaro Mendrofa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Fatosola Lase (almarhum) dan Saliba Lase (almarhum) adalah ayah dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semasa hidupnya Fatosola Lase dan Saliba Lase mempunyai dua orang anak yaitu Yustina Lase dan Gatinia Lase (Penggugat), bahwa Yustina Lase telah meninggal dunia dan tinggal Gatinia Lase (Penggugat) yang masih hidup ahli waris dari Fatosola Lase dan Saliba Lase;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di desa Tetehosi Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut adalah pembelian orangtua Penggugat dari saksi, dan bahwa tanah tersebut dulunya saksi peroleh dengan cara pembelian dari Faomadodo Lase, Fao'aro Lase, dan Yasokhi Lase;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Faomadodo Lase, Fao'aro Lase, dan Yasokhi Lase pada tahun 1993;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut dari Faomadodo Lase, Fao'aro Lase, dan Yasokhi Lase, saksi langsung menguasainya dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



membangun rumah kayu papan ukuran 4 x 7 meter dan saksi menempatnya rumah tersebut;

- Bahwa saksi telah menjual tanah tersebut kepada Fatosola Lase (Ayah Penggugat) pada tahun 1995, dan setelah saksi jual tanah dan rumah tersebut kepada Fatosola Lase langsung dikuasai dengan cara menempati rumah tersebut oleh Fatosola Lase isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa batas-batas tanah terperakra tersebut adalah :

- Utara berbatas dengan Jalan Provinsi;
- Barat berbatas dengan perumahan Fatisokhi Lase;
- Selatan berbatas dengan tanah kosong Faewasi;
- Timur berbatas dengan kebun karet milik Eliasa Lase dan kebun Faomadodo Lase;

- Bahwa ada surat jual beli dibuat pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Faomadodo Lase;

- Bahwa ada surat jual beli dibuat pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Fatosola Lase;

- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi ( bukti P-8) benar surat jual beli antara saksi dengan Fatosola Lase, dan benar saksi menandatangani surat jual beli tersebut;

- Bahwa ada saksi-saksi yang menandatangani surat jual beli antara saksi dengan Fatosola Lase antara lain Tohusokhi Lase, Meisakhi Lase dan yang lain, di ketahui oleh Kepala Desa Tetehosi Ombolata;

- Bahwa hubungan Tohusokhi Lase dengan Yuliaty Lase adalah suami isteri; dan hubungan Fatosola Lase (ayah Penggugat) dengan Tohusokhi Lase (suami Tergugat I) adalah bersaudara kandung;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada saat dibuat surat jual beli antara saksi (Yuli'aro Mendrofa) dengan Fatosola Lase (orangtua ayah Penggugat);

2. Eliasa Lase, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah tanah tapak perumahan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Tetehosi Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;

- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut adalah milik Fatolesa Lase (almarhum) orangtua Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut adalah :
  - Timur berbatas dengan kebun karet milik Eliasa Lase dan kebun Faomadodo Lase;
  - Barat berbatas dengan perumahan Fatisokhi Lase;
  - Utara berbatas dengan Jalan Provinsi;
  - Selatan berbatas dengan tanah kosong Faewasi;
- Bahwa Fatolesa Lase (ayah) Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pembeliannya kepada Yuli'aro Mendrofa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah antara Yuli'aro Mendrofa sebagai Penjual dan Fatolesa Lase sebagai Pembeli;
- Bahwa saksi pernah sebagai Pejabat Kepala Desa Tetehosi Ombolata pada tahun 1999 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara tersebut karena rumah saksi disebelah timur dekat tanah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatolesa Lase dan Saliba Lase semasa hidupnya, Fatolesa Lase meninggal dunia pada tahun 2005 dan Saliba Lase meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa Fatolesa Lase dan keluarganya semasa hidupnya tinggal di rumahnya di tanah objek perkara sekarang; dan sekarang rumah Fatolesa Lase tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dari perkawinan Fatolesa Lase dengan Saliba Lase mempunyai Dua orang anak yaitu Yustina Lase (telah meninggal dunia belum menikah) dan Gatinia Lase (Penggugat);
- Bahwa yang menguasai tanah perkara sekarang adalah Asalia Lase;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar sebabnya Asalia Lase menguasai tanah terperkara tersebut;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah terperkara setelah Saliba Lase meninggal dunia pada tahun 2016, dimana para Tergugat I dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II merobohkan rumah orangtua Penggugat tersebut dan menanam ubi diatas tanah tersebut;

- Bahwa pernah ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat pada saat para Tergugat berusaha menjual tanah tersebut kepada pihak lain tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat keberatan dan pada saat itu para Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat lagi karena Penggugat anak perempuan tidak mewarisi harta orangtuanya. Dan pada saat Penggugat hendak menjual tanah tersebut para tergugat menghalangi pada saat pengukuran, para Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa anak perempuan tidak berhak menjual tanah tersebut, dan para Tergugat mengklaim tanah tersebut milik para Tergugat;

3. Semi Lase, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah tanah tapak perumahan yang terletak di desa Tetehosi Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
- Bahwa tanah terperakara tersebut berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang diperkarakan tersebut adalah :
  - Timur berbatas dengan kebun karet milik Eliasa Lase dan kebun Faomadodo Lase;
  - Barat berbatas dengan perumahan Fatisokhi Lase;
  - Utara berbatas dengan Jalan Provinsi;
  - Selatan berbatas dengan tanah kosong Faewasi;
- Bahwa nama orangtua saksi adalah Fatisokhi Lase;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatosola Lase (ayah Penggugat) semasa hidupnya;
- Bahwa tanah perkara tersebut adalah milik Fatosola Lase (orangtua ayah Penggugat) yang diperoleh dengan pembelian dari Yuli'aro Mendrofa pada tahun 1995, hal tersebut saksi ketahui karena surat jual beli tanah tersebut antara Yuli'aro Mendrofa dengan Fatosola Lase ikut



ditandatangani oleh orangtua saksi sebagai saksi yaitu atas nama Fatisokhi Lase;

- Bahwa sudah tidak ada rumah Fatolosa Lase diatas tanah terperkara karena sudah di bongkar oleh Yuliati Lase Tergugat I dan Asalia Lase Tergugat II;

- Bahwa Fatolosa Lase dengan Saliba Lase adalah suami isteri, semasa hidup mereka mempunyai Dua orang anak yaitu Yustina Lase sudah meninggal belum menikah dan Gatinia Lase (Penggugat);

- Bahwa Fatolosa Lase bersaudara kandung dengan Tohusokhi Lase, Natanaeli Lase, Mesakhi Lase,

- Bahwa Asalia Lase Tergugat II adalah isteri Tohusokhi Lase, dan Yuliati Lase adalah isteri Mesakhi Lase;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Drs. Yasato Harefa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Ahli lebih dari Lima puluh Hukum Adat yang berlaku di wilayah Nias diluar Nias Selatan;

- Bahwa Khusus untuk wilayah kota Gunungsitoli Hukum adat yang berlaku adalah Hukum Adat Laraga;

- Bahwa dalam Hukum adat Laraga dikenal dengan Harta warisan dari leluhur yang diwariskan secara turun temurun yang pembagiannya dilakukan pada saat perjamuan makan atau Fangotome'o, harta warisan tersebut diutamakan untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan hanya tanda kasih;

- Bahwa dalam hukum adat Harta warisan ada perbedaan laki-laki dan perempuan, sedangkan harta yang diperoleh berdasarkan pencaharian atau pembelian dibagikan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan;

- Bahwa harta warisan dilakukan pembagian pada saat pewaris masih hidup;





- Bahwa apabila suami meninggal dunia, isteri berhak mewarisi harta warisan;
- Bahwa apabila suami isteri tidak mempunyai anak maka harta warisan jatuh kepada keluarga suami (laki-laki);
- Bahwa kalau harta dari pencaharian atau pembelian kalau suami isteri hanya mempunyai anak perempuan maka anak perempuan tersebut berhak mewarisi;
- Bahwa harta pembelian orangtua Penggugat jatuh kepada anak kandung meskipun anak perempuan, bukan kepada saudara laki-laki orangtua Penggugat;
- Bahwa seandainya ada saudara laki-laki Penggugat maka harta tersebut diutamakan anak laki-laki;
- Bahwa menurut kebiasaan yang sering terjadi anak laki-laki dan anak perempuan sama hanya porsinya yang berbeda, dalam hal harta yang diperoleh dari pencaharian atau pembelian, bukan harta yang diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa harta pembelian orangtua langsung kepada anaknya walaupun anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim bersama-sama dengan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 06 Oktober 2021, sebagaimana pula termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum tanah yang terletak di Desa Tetelesi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Tingkat II Nias sekarang terletak di Dusun III Desa Tetelesi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas 97,5 M2 (sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi) adalah tanah milik orang tua Penggugat Alm. Fatosela Lase (Ayah) dengan istrinya Alm. Saliba Lase (Ibu) dengan ahli warisnya yaitu : Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan, Penggugat maupun Para Tergugat hadir menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi pada hari sidang berikutnya Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Juni 2021, 11 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan 06 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca Relas Panggilan Sidang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 03 Juni 2021, 11 Juni 2021, 24 Juni 2021 dan 06 Juli 2021, Majelis Hakim menilai Relas Panggilan tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mengemukakan bahwa

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Tingkat II Nias sekarang terletak di Dusun III Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dengan luas 97,5 M2 (sembilan puluh tujuh koma lima meter persegi), berdasarkan harta peninggalan orang tua Penggugat sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 17 Januari 1995 antara orang tua Penggugat Alm. Fatolesa Lase (ayah) selaku pembeli dengan Yuliaro Mendrofa selaku penjual;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengemukakan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal yang masih hidup dari orang tuanya alm. Fatolesa Lase (ayah) dengan istrinya Alm. Saliba Lase (ibu) karena orang tua Penggugat alm. Fatolesa Lase (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2005 dan Alm. Saliba Lase (ibu) serta alm. Yustina Lase (saudara kandung Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 25 November 2014 (*vide posita gugatan poin 2*);

Menimbang, bahwa akan tetapi pada posita gugatan poin 7 (tujuh) Penggugat mengemukakan bahwa “setelah Alm. Saliba Lase (ibu Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 16 September 2016, ...dst”, menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim “*Kapan sebenarnya Alm. Saliba Lase (ibu Penggugat) meninggal dunia, apakah tanggal 25 November 2014 sesuai posita poin 2 atau tanggal 16 September 2016 sesuai posita poin 7?*”;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat seharusnya mengemukakan dengan jelas dan terang apakah alm. Yustina Lase (saudara kandung Penggugat) semasa hidupnya sudah menikah atau sudah memiliki keturunan sebagai ahli warisnya atau tidak, agar pokok permasalahan tersebut menjadi jelas dan terang dan tidak menimbulkan permasalahan baru setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekar, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

## 2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

## 3. Petitum ;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklraad /NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan dilakukan secara *Contradiktoir* atau tanpa bantahan dari pihak Para Tergugat serta gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan *Optegenspraak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini.;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.290.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

## Biaya-Biaya

- |    |              |   |     |           |
|----|--------------|---|-----|-----------|
| 1. | PNBP I       | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.3.440.000,00
4.	Biaya PS	: Rp. 750.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

JUMLAH : Rp. 4.290.000,00 (*empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)